



**KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
DAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM**



Nomor: 3647/UN.48/KS/2015

Nomor: 72/DISDIKPORA/2015

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Selasa, tanggal tiga belas bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas, bertempat di Universitas Pendidikan Ganesha, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.** : Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Ganesha, yang berkedudukan di Jalan Udayana No.11 Singaraja-Bali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **Drs. I Gede Ariyasa M. Pd.** : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem, yang berkedudukan di Jalan Untung Surapati-Amlapura Karangasem, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka memajukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1
DASAR**

Kerjasama ini dibuat atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk saling membantu meningkatkan mutu pelayanan dan pendidikan serta mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan.

Pasal 2
TUJUAN

Kesepakatan Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Tanpa mengurangi tugas pokoknya, masing-masing pihak dalam batas-batas kemampuannya akan saling membantu dalam hal-hal berikut ini :

- (1) Melaksanakan berbagai program berkenaan dengan pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak.
- (2) Mengembangkan program-program pendidikan yang ada dan yang akan diadakan di Universitas Pendidikan Ganesha.
- (3) Mengembangkan kegiatan pendidikan di Kabupaten Karangasem dibawah koordinasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini, secara teknis, diatur oleh Universitas Pendidikan Ganesha melalui unit kerja yang relevan dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem.
- (2) Aturan tata laksana kegiatan kerjasama, diatur dalam naskah kerjasama ini.
- (3) Secara berkala, pengelola program kerjasama ini berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan instansi masing-masing pihak.

Pasal 5
PEMBIAYAAN PROGRAM KERJASAMA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan dan hal lain yang terkait dengan implementasi kesepakatan kerjasama ini, serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini.

Pasal 6 PENUTUP

- (1) Kesepakatan Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik dari kedua belah pihak dalam rangka pengembangan, peningkatan dan penyelenggaraan program-program pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja serta pengembangan dan peningkatan kegiatan pendidikan di Kabupaten Karangasem.
- (2) Segala perubahan yang mungkin terjadi terkait dengan Kesepakatan Kerjasama ini, diselesaikan secara musyawarah. Perubahan atas naskah kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (4) Kesepakatan Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (5) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur kembali atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK KEDUA

**Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Karangasem**



Drs. I Gede Ariyasa, M.Pd.

PIHAK PERTAMA

Rektor Universitas Pendidikan Ganesha



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.